



---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang:           : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Kota Yogyakarta perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Yogyakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Unit Kerja Mandiri adalah Unit Kerja yang terdiri dari Kantor Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Bagian adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

10. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategis SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.
12. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah.
13. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.
14. Evaluator adalah Pegawai di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan Evaluasi LAKIP.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP**

#### **Pasal 2**

Evaluasi terhadap LAKIP SKPD meliputi evaluasi atas implementasi SAKIP dan Evaluasi atas kinerja SKPD.

## **BAB III**

### **EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP**

#### **Pasal 3**

Evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup evaluasi atas Komponen Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Pelaporan. Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV EVALUASI ATAS KINERJA**

### **Pasal 4**

- (1) Evaluasi kinerja SKPD/ Unit Kerja Mandiri/ Bagian dilakukan dengan metode reviu kinerja dan metode evaluasi kinerja secara lebih mendalam.
- (2) Metode reviu kinerja meliputi reviu indikator kinerja dan reviu atas pencapaian sasaran.
- (3) Metode evaluasi kinerja secara lebih mendalam meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya dan evaluasi terhadap kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis.
- (4) Langkah kerja evaluasi kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## **BAB V PELAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Surat Perintah Tugas Evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
- (2) Bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP disusun dalam bentuk Surat sesuai contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 6**

Inspektur dapat menetapkan kebijakan evaluasi LAKIP yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya evaluasi LAKIP yang akan dilaksanakan pada setiap tahun serta komposisi nilainya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 169 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Mei 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,  
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN  
NIP. 19520717 197512 1 008

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR .....